



**KEPALA DESA KUALA  
KABUPATEN SIMEULUE  
PERATURAN DESA KUALA BARU  
NOMOR 03 TAHUN 2019  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KUALA BARU PADA  
BADAN USAHA MILIK DESA KUALA BARU( "AWAK ALAIK")  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUALA BARU**

**Menimbang :**

bahwa dalam rangka untuk meningkatkan usaha Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru ("AWAK ALAIK"), perlu mengatur Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kuala Baru pada Badan Usaha Milik Desa ("AWAKALAIK") dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

**Mengingat :**

1.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian , Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)

Peraturan Bupati Simeulue Nomor 7 Tentang Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 7)

Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 05 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Kuala Baru Tahun 2019 Nomor 05)

Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 06 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuala Baru Tahun 2019 (Lembaran Desa Tahun.2019 Nomor 06)

Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 07 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Baru Tahun 2019 (Lembaran Desa Kuala Baru Tahun 2019 Nomor 07 )

Peraturan Desa Kuala Baru Nomor 04 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa Kuala

**Dengan kesepakatan bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA BARU  
DAN  
KEPALA DESA KUALA BARU  
MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH DESA KUALA BARU PADA BADAN USAHA MILIK  
DESA ""AWAK ALAIK""**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa Kuala Baru Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/ atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.

Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.

Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

**BAB II  
PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kuala Baru pada Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru

**BAB III  
TUJUAN**

**Pasal 3**

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kuala Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kuala Baru dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Kuala Baru pada Badan Usaha Milik Desa Kuala Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar **Rp 110.000.000,00** (Seratus Sepuluh Juta Rupiah).

**Pasal 5**

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2019.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa .....

Ditetapkan di : Kuala Baru

Pada tanggal : 25 Februari 2019

**KEPALA DESA KUALA BARU**



SULTANI.S.Sos

Diundangkan di : Kuala Baru

Pada tanggal : 25 Februari 2019

**SEKRETARIS DESA**

Kuala Baru



**IRADA.SP**

**LEMBARAN DESA KUALA BARU TAHUN 2019 NOMOR 04**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ( SOP )  
UNIT USAHA PETANIAN  
BADANG USAHA MILIK DESA (BUMDes) " AWAK ALAIK"  
DESA KUALA BARU  
KECAMATAN TELUK DALAM  
KABUPATEN SIMEULUE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BADANG USAHA MILIK DESA " AWAK ALAIK"**

**Menimbang :**

Bahwa untuk melaksanakan kegiatan Unit Usaha Pertanian yang satu sisi guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa Kuala Baru dan Pendapatan Asli Desa (PAD), serta disisi lainnya dalam rangka menumbuh kembangkan jiwa wira usaha dan kemandirian serta memanfaatkan sumber daya alam yang ada didesa Kuala Baru. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes tersebut perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) nya.

**Mengingat :**

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.  
Memperhatikan : Hasil musyawarah pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.

**DENGAN KESEPATAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUALA BARU  
DAN  
KEPALA DESA KUALA BARU  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Kesatu :**

Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Usaha Pertanian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik yang telah dibuat sebagaimana tercantum dalam rumusan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan tidak bertentangan dari Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga Anggaran Dasar (ART) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.

**Kedua :**

Menyatakan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Usaha Pertanian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik.

**Ketiga:**

Keputusan berlakunya Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit Usaha Pertanian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Awak Alaik ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**  
**UNIT USAHA PERTANIAN**  
**BADANG USAHA MILIK DESA (BUMDes) "AWAK ALAIK"**  
**DESA KUALA BARU**  
**KECAMATAN TELUK DALAM**  
**KABUPATEN SIMEULUE**

**Tujuan:**

Bahwa dengan adanya unit usaha pertanian diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Kuala Baru, dan juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD), dimana dari penguatan ekonomi tersebut memungkinkan desa untuk melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Kuala Baru itu sendiri. Serta disisi lainnya adalah menciptakan suatu wadah untuk masyarakat dalam menumbuh kembangkan jiwa bisnis, meningkatkan kemandirian masyarakat.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**PENGERTIAN DAN ISTILAH**

Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini yang dimaksud dengan :

<b>BUMDes Awak Alaik</b>	: Badan Usaha Milik Pemerintah Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
<b>AD/ART BUMDes</b>	: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes Awak Alaik yang Mengatur mekanisme pelaksanaan/ pengembangan kegiatan usaha yang didirikan oleh BUMDes Awak Alaik.
<b>Standar Operasional Prosedur (SOP)</b>	: Dalam menjalankan berbagai unit usaha SOP merupakan acuan konsep dalam mengatur kepengolaan dan kepengurusan unit usaha yang akan dijalankan oleh pelaksana operasional.
<b>Komisaris</b>	: Kepala Desa secara langsung menjabat sebagai komisaris/penasehat kepada Direktur dalam menjalankan tanggung jawabnya.
<b>Direktur</b>	: Pelaksana Operasional bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan unit usaha yang didirikan sesuai dengan hasil analisa kelayakan usaha yang dibuat oleh Direktur.
<b>Pengawas</b>	: Berfungsi sebagai pelaksana dalam memantau kinerja Direktur serta mengevaluasi kinerja secara Administrasi.
<b>Unit Usaha Pertanian</b>	Unit usaha yang menjalankan suatu kegiatan kerja dalam mengembangkan usaha di bidang Pertanian serta bermaksud untuk mencari omset/pendapatan dalam kegiatan ekonomi desa serta menciptakan suatu wadah bagi masyarakat desa Kuala Baru untuk meningkatkan jiwa bisnis dan pendapatan.
<b>Unit Usaha</b>	: Nama "Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik di Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kabupaten Simeulue.
<b>Susunan Pengurus</b>	: Susunan Pengurus Kegiatan yang dijakankan oleh Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik terdiri dari : Ketua Unit Usaha merangkap anggota

**BAB II**  
**TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

SOP ini dibuat untuk mengatur secara jelas aturan dalam menjalankan Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Isi dalam SOP ini berlaku dilingkungan Unit Usaha Pertanian Desa Kuala Baru Kecamatan Teluk Dalam Kebuapten Simeulue

**BAB III**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**  
**Pasal 4**

Menyampaikan dan atau mengajukan usulan skala prioritas pengembangan unit usaha kepada Direktur untuk ditetapkan sebagai jenis usaha yang layak didanai.  
Memfasilitasi Direktur dalam melakukan pengkajian/analisa terhadap Pengembangan Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik.  
Membuat laporan kegiatan usaha setiap bulan.  
Membuat laporan inventaris Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik.  
Membuat laporan Keuangan Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik dan dilaporkan kepada Direktur BUMDes.  
Melaksanakan tugas sesuai unit usaha yang ditetapkan.  
Mematuhi seluruh kewajiban dan larangan.  
Mendahulukan kepentingan BUMDes diatas kepentingan lainnya.

**Pasal 5**  
**KEGIATAN**

Kegiatan yang dilaksanakan pada unit pertanian ini adalah penjualan pupuk dan pestisida kepada masyarakat tani.

**Pasal 6**  
**TARIF HARGA PENJUALAN**

Harga penjualan disesuaikan dengan harga pasar, Dibuat dalam satu daftar.

**BAB IV**  
**STRUKTUR ORGANISASI DAN PENDANAAN**  
**Pasal 7**

**Struktur Organisasi dan Pendanaan**

Pendanaan Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik. Bersumber dari modal yang telah dipersiapkan oleh BUMDes Awak Alaik yang berasal dari pengajuan permintaan penyertaan modal kepada Pemerintah Desa Kuala Baru.

Otoritas BUMDes Awak Alaik terdiri dari Komisaris dan Direktu.

Pengelola Unit Usaha terdiri dari Kepala Unit Usaha, Staf Administrasi, Staf Keuangan dan Anggota

Pengelola Unit usaha bertanggung jawab terhadap Direktur dan Komisaris BUMDes.

Jumlah personil / karyawan Unit disesuaikan dengan kebutuhan.

Struktur unit terdiri dari ketua Unit Usaha, Staf Administrasi, Staf Keuangan dan Anggota.

**BAB V**  
**PEMBAGIAN HASIL USAHA PERTANIAN**  
**Pasal 8**  
Persentase (%) Dana Bagi Hasil (DBH)

1. Hasil Unit Usaha Pertanian BUMDes Awak Alaik merupakan pendapatan yang ditetapkan berdasarkan musyawarah dengan ketentuan :

- **Pengurus Unit Usaha BUMDes "AWAK ALAIK" berhak mendapatkan sebesar 35% dari total pendapatan keuntungan unit usaha yang dikelola.**

**BAB VI**  
**PEMBEKALAN PENGELOLA / PENGURUS**  
**Pasal 9**  
Pembekalan Pengelola / Pengurus

Sebelum menjalankan tugasnya, Pengelola / Pengurus unit mendapatkan pembekalan terlebih dahulu yang diberikan oleh Direktur, serta Perwakilan yang di tunjuk Direktur BUMDes.

**BAB VII**  
**MASA KERJA PENGELOLA / PENGURUS**  
**Pasal 10**

Masa Kerja Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pertanian berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Direktur bersama Komisariss secara berkala.

**BAB VIII**  
**PEMBERHENTIAN PENGELOLA / PENGURUS UNIT**  
**Pasal 11**

Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pertanian berhenti karena :

1. Mengundurkan Diri
2. Meninggal Dunia
3. Diberhentikan oleh Direktur BUMDes berdasarkan persetujuan Komisariss.

Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pertanian dapat diberhentikan oleh Direktur BUMDes apabila:

- a. Tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh Direktur BUMDes dan telah mendapat persetujuan dan Komisariss.
- b. Melakukan tindakan pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka
- c. Melakukan tindakan yang merugikan BUMDes.
- d. Melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam AD-ART BUMDes.

**BAB IX**  
**MEKANISME KERJA PENGELOLA / PENGURUS**

**Pasal 12**

Mekanisme kerja Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pertanian berdasarkan tahapan – tahapan sebagai berikut :

1. Pendataan Asset yang dikelola unit yang bersumber dari pemerintah maupun swasta.
2. Pendataan Asset yang bersumber dari Pemerintah Desa.
3. Absensi Kehadiran.
4. Dokumentasi kegiatan unit usaha dalam bentuk foto, video, dsb.
5. Pencatatan belanja modal Unit Usaha Pertanian.
6. Pembukuan besaran pendapatan dan pengeluaran disetiap bulan.
7. Pencatatan hasil pendapatan bersih Unit Usaha Pertanian.

**BAB X**  
**MEKANISME PERUBAHAN**

**Pasal 13**

Segala keputusan untuk merubah Standar Operasional Prosedur (SOP) ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku atau petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tata kelola BUMDes Awak Alaik.

**PENUTUP**

**Pasal 14**

Hal- hal yang belum diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini atau apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, akan diatur tersendiri atau disesuaikan melalui kesepakatan musyawarah antara otoritas BUMDes Awak Alaik bersama Pengelola / Pengurus Unit Usaha Pertanian.

Ditetapkan di : Kuala Baru


Pada Tanggal : 4 Juli 2019

Menyetujui :  
Pengawas



**JULIADIN**

BUMDes Awak Alaik  
Direktur



**SAHMIL**

Mengetahui :  
Kepala Desa Kuala Baru



**SULTAN S. Sos**